

PENGANGKATAN – KETUA –PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

2009

KPT KPU KOTA JAKUT NO 20 TAHUN 2009, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA UTARA TENTANG PENGANGKATAN KETUA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) DAN KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) PEMILIHAN UMUM TAHUN 2009

ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka melaksanakan Pemilu Tahun 2009 yang jujur, adil, lancar dan sukses, maka perlu ditetapkan Keputusan KPU Kota Jakarta Utara tentang Pengangkatan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pemilihan Umum 2009.

- Dasar Hukum Keputusan KPU Kota Jakarta Utara ini adalah :
UU No. 22 Tahun 2007; UU No. 2 Tahun 2008; UU No. 10 Tahun 2008; PKPU No. 07 Tahun 2008; PKPU No. 20 Tahun 2008; PKPU No. 21 Tahun 2008; PKPU No. 22 Tahun 2008.

- Dalam Keputusan KPU Kota Jakarta Utara ini diatur tentang :
Pengangkatan nama-nama sebagai Ketua PPK dan Ketua PPS Se-Kota Jakarta Utara pada Pemilihan Umum Tahun 2009 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Catatan : - Keputusan KPU Kota Jakarta Utara ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan 30 Januari 2009.

- Lampiran 2 halaman.